

Spesifikasi blok pemandu pada jalur pejalan kaki



© BSN 2015

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata	ii
Pendahuluan.....	iii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Acuan normatif.....	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Persyaratan blok pemandu.....	2
Bibliografi.....	9
Gambar 1 - Tipe blok pengarah.....	3
Gambar 2 - Detail garis pada blok pengarah Tipe A	3
Gambar 3 - Detail garis pada blok pengarah Tipe B	4
Gambar 4 - Tipe blok peringatan	4
Gambar 5 - Detail kubah pada blok peringatan Tipe A dan B	5
Gambar 6 - Ukuran modul blok pengarah Tipe A	5
Gambar 7 - Ukuran modul blok pengarah Tipe B	6
Gambar 8 - Ukuran modul blok peringatan Tipe A	6
Gambar 9 - Ukuran modul blok peringatan Tipe B	7
Tabel 1 - Persyaratan material blok pemandu.....	7

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang “Spesifikasi blok pemandu pada jalur pejalan kaki” berisi tipe, dimensi, sifat fisik dan warna blok pemandu. SNI ini merupakan SNI baru yang disusun berdasarkan kajian Pusat Litbang Jalan dan Jembatan dengan mengacu pada beberapa standar acuan dan publikasi dari SNI (SNI 03-0691-1996 dan SNI 4427:2008) dan BS (BS 6717-1:1993).

Standar ini dimaksudkan untuk menyediakan acuan bagi para pemangku kepentingan baik penyelenggara jalan, perencana, kontraktor, maupun pihak-pihak lainnya yang terkait dalam penyediaan fasilitas pejalan kaki, agar diperoleh keseragaman dalam penyediaan blok pemandu pada jalur pejalan kaki sehingga dapat berfungsi optimal bagi pengguna.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 91-01 Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil pada Sub Komite Teknis Rekayasa Jalan dan Jembatan 91-01-S2 melalui Gugus Kerja Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan, Pusat Litbang Jalan dan Jembatan.

Tata cara penulisan mengikuti Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 08:2007 dan dibahas dalam rapat konsensus yang diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus 2014 di Bandung dengan melibatkan para narasumber, pakar, dan lembaga terkait, dan telah melalui proses Jajak Pendapat tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan 17 April 2015.



Pendahuluan

Penyediaan fasilitas pejalan kaki telah diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 25 menyebutkan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, salah satunya fasilitas untuk pejalan kaki dan penyandang cacat (kaum *difable*).

Berdasarkan aspek legal tersebut, ada kewajiban untuk menyediakan fasilitas pejalan kaki yang memadai, termasuk di dalamnya fasilitas bagi pejalan kaki yang memiliki gangguan fungsi penglihatan. Salah satu fasilitas yang dimaksud adalah blok pemandu yang berfungsi memandu pengguna untuk berjalan pada jalur pejalan kaki dengan memanfaatkan tekstur blok yang memiliki fungsi sebagai pengarah dan peringatan.

Spesifikasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan baik penyelenggara jalan, perencana, kontraktor, maupun pihak-pihak lainnya yang terkait dalam penyediaan fasilitas pejalan kaki, agar diperoleh keseragaman dalam penyediaan blok pemandu pada jalur pejalan kaki sehingga dapat berfungsi optimal bagi pengguna.

